

**ANALISIS PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD
PADA PT BANK X BALIKPAPAN**

Rani Dwi Syafriyanti¹, Mardatillah²

¹² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan
Corresponding Author : marda.tillah95@stiemadani.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan menganalisis penerapan strategi *anti fraud* pada PT. Bank X Balikpapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, foto kegiatan dan studi literatur serta web resmi PT. Bank X Balikpapan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya *fraud* di PT. Bank X Balikpapan karena adanya peluang dan kemampuan untuk melakukan kecurangan. Dalam menerapkan strategi *anti fraud* PT. Bank X Balikpapan menggunakan beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya yaitu sosialisasi *anti fraud*, penandatanganan deklarasi *anti fraud* dalam pelaksanaan forum peningkatan kinerja (FPK), sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas komitmen *anti fraud*, audit mendadak, *surveillance audit* dan sistem *whistleblowing*. Walaupun strategi *anti fraud* sudah diterapkan dengan baik, namun dinilai belum signifikan dan efektif, karena masih adanya kejahatan/penipuan di PT. Bank X Balikpapan.

Kata kunci: *Fraud*, Strategi *Anti Fraud*, Bank

ABSTRACT

This research is a qualitative research with case study that aims to analyze the application of anti-fraud strategies at PT. Bank X Balikpapan. The data used in this study are primary and secondary data. Primary data in this study are observation and interviews, while secondary data in the form of books, journals, photos of activities and study of literature and the official web of PT. Bank X Balikpapan. The results of this study indicate that the factors that often cause fraud in PT. Bank X Balikpapan is because of the opportunity and ability to commit fraud. In implementing the anti fraud strategy PT. Bank X Balikpapan uses several activities in its implementation, namely, anti-fraud socialization, signing of anti-fraud declaration in the implementation of performance improvement forums (FPK), socialization and signing of integrity pacts on anti-fraud commitments, surprise audits, surveillance audits and whistleblowing systems. Even though the anti-fraud strategy has been implemented well, it is considered not yet significant and effective, because there is still a crime / fraud at PT. Bank X Balikpapan.

Keywords: Fraud, Anti Fraud Strategy, Bank

PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Undang-undang No. 10 Tahun 1998).

Dalam menyalurkan kredit tentu saja banyak hal yang terjadi di dalamnya, termasuk *fraud* dalam perbankan. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum maka diterbitkanlah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud*. *Fraud* adalah tindak penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung (SEBI Nomor 13/28/DPNP). Banyak faktor yang mendorong terjadinya *fraud* dalam perbankan yang dilakukan oleh oknum bank itu sendiri yaitu, tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*) yang terdapat pada *fraud diamond*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana perbankan selama hampir 2 tahun. Paling banyak jenis kasus *fraud* di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit, salah pencatatan, dan lainnya. Nelson Tampubolon selaku Anggota Dewan Komisiner OJK atau selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan menyebutkan data kasus yang telah dilimpahkan bidang pengawas perbankan ke departemen penyidikan OJK. Totalnya ada 108 kasus dalam

kurun waktu 2014-2016. Jumlahnya sebanyak 59 kasus di tahun 2014, lalu turun di 2015 menjadi 23 kasus, dan sebanyak 26 kasus hingga kuartal III-2016. Jenis kasus yang banyak terjadi di perbankan dari tahun 2014 sampai kuartal III 2016 ini, adalah kasus kredit 55 %, rekayasa pencatatan 21 %, penggelapan dana 15 %, transfer dana 5 %, dan pengadaan aset 4 %. Pelaku *fraud* biasanya oknum yang berwenang mengambil keputusan, dan berkaitan dengan penanganan kegiatan operasional perbankan. *Fraud* di perbankan banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), 80 % tutup karena *fraud*.

Fraud juga terjadi di PT. Bank X Balikpapan. Seorang pegawai bagian kredit melakukan kredit topengan selama lebih kurang 2 tahun. Kasus tersebut baru terdeteksi pada akhir tahun 2016 dikarenakan pembayaran nasabah mulai tertunda atau menunggak. Setelah diinvestigasi lebih lanjut ternyata ditemukan bahwa kredit tersebut digunakan oleh pegawai yang memproses kredit tersebut. Hingga kini sanksi yang diberikan kepada pelaku *fraud* dinilai belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada tahun 2018 PT. Bank X Balikpapan melakukan pengecekan rekening simpanan pegawai secara bertahap. Kembali ditemukan beberapa mutasi rekening yang terindikasi *fraud*. Salah seorang pegawai tersebut merupakan seorang pegawai bagian kredit. Pegawai tersebut mencairkan pinjaman topengan dan mentransfer dananya ke keluarganya sehingga susah untuk diketahui di awal. Namun setelah diselidiki lebih lanjut pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan *fraud*. Hingga kini sanksi yang diberikan juga belum sesuai dengan peraturan yang ada.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* sudah ada sejak tahun 2011 namun masih saja banyak kejahatan atau *fraud* dalam dunia perbankan terutama yang terjadi pada Bank X Balikpapan. Hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi penulis dan menimbulkan keraguan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia masih belum efektif dan terlaksana sesuai dengan peruntukannya.

Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi *Anti Fraud* maka peneliti akan membahas secara mendalam mengenai strategi *anti fraud* dengan dibuatnya penelitian yang berjudul “**Analisis Penerapan Strategi *AntiFraud* pada PT. Bank X Balikpapan**”.

KAJIAN TEORI

Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Fraud

Fraud menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang disebut *fraud* adalah korupsi. Banyak pakar dan organisasi profesi memberikan definisi *fraud* yang sedikit berbeda karena cara melakukan *fraud* juga berbeda, sehingga definisi *fraud* juga berbeda. Meskipun demikian, berbagai defines *fraud* tersebut secara prinsip tidak berbeda.

Definisi *fraud* lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang, kecurangan laporan keuangan, dan bentuk kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain dan menguntungkan pelakunya.

Berikut ini dikutip beberapa definisi mengenai *fraud* :

1. Menurut W.Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht (dalam Karyono, 2013: 3) didefinisikan sebagai:

“A generic term, embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false representation no divinize and invariable rule can be laid down as a general proposition in defining fraud, as it included surprise trickery, cunning an unfair ways by which another is cheated. Theory boundaries defining is are those which limit human knavery.”

“Fraud adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan *fraud* yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan tidak jujur yang digunakan untuk mengelabui seseorang. Satu-satunya batasan untuk mengetahui pengertian di atas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.”

2. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* (dalam Karyono, 2013: 3):

“Fraud is an intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate and unfair advantage of another person or group of person it included any mean, such cheats another.”

“Fraud (kecurangan) berkenaan dengan adanya keuntungan yang diperoleh dengan menghadirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalamnya termasuk unsur-unsur *surprise*/tak terduga, tipu daya, licik, dan tidak jujur yang merugikan orang lain.”

3. Menurut *Blaks Law Dictionary* (dalam Karyono, 2013: 4):

“Fraud embracing all multi various means which human ingenuity can device and which are resorted to by one individual to get an advantage over another by false suggestions or suppression of truth and included all surprise, trick, cunning or dissembling and any unfair way by which another is cheated.”

“Kerurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan

saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.”

4. Menurut G. Jack Balogna dan Robert Lindquist (dalam Karyono, 2013: 4):

“*Fraud in nutshell, is intentional deception, commonly described as lying, cheating and stealing. Fraud can be perpetrated against customer, creditors, investor, suppliers, bankers, insurance companies and government authorities.*”

“*Fraud* (kecurangan) adalah penipuan yang disengaja umumnya diterangkan sebagai kebohongan, penjiplakan, dan pencurian. *Fraud* dapat dilakukan terhadap pelanggan, kreditor, pemasok, *banker*, investor, penjamin asuransi, dan pemerintah.”

5. Menurut *The Institute of Internal Auditor* (IIA) suatu organisasi auditor internal di Amerika Serikat (dalam Karyono, 2013:4) :

“*Fraud is an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception.*”

“Kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.”

Jenis *Fraud*

Menurut Steve W. Albrecht *et.al.* (2012:10) pelaku *fraud* dilakukan oleh:

1. Kecurangan oleh karyawan (*Employee Fraud*). Karyawan (pegawai) menggelapkan, mencuri, dan menyalahgunakan aset perusahaan atau aset pemberi kerja.
2. Kecurangan manajemen (*Management Fraud*). Manajemen memanipulasi laporan keuangan sehingga isinya dapat mengelabui atau menyesatkan pemakai laporan.
3. Kecurangan penanaman modal (*Investment Fraud*). Perusahaan mengelabui penanam modal dengan janji pemberian keuntungan yang besar padahal kegiatan perusahaan sebenarnya tidak menghasilkan keuntungan bahkan mungkin kegiatan perusahaan itu tidak ada. Pada tahap awal keuntungan dibayar tetapi dananya dari investor lain.
4. Kecurangan pemasok barang (*Vendor Fraud*). Pemasok barang (*vendor*) menaikkan harga barang, mengirim barang yang lebih jauh dari yang dipesan/dibayar bahkan mungkin tidak mengirim meski sudah dibayar.
5. Kecurangan pelanggan (*Customer Fraud*). Konsumen (pelanggan) tidak membayar barang yang telah diambil/dibeli.
6. Kecurangan lainnya. Merupakan kecurangan yang tidak termasuk kecurangan-kecurangan di atas.

Praktik *fraud* dalam dunia perbankan

Dunia perbankan adalah dunia yang sangat rentan terjadinya kecurangan/*fraud*. *Fraud* sudah ada sejak dulu, maka tidak heran apabila sekarang banyak terjadi kecurangan/*fraud* dalam dunia perbankan. Tidak semua *fraud* yang terjadi di Indonesia khususnya diketahui oleh publik karena alasan-alasan yang dikehendaki oleh bank yang bersangkutan.

Fraud yang terekspos kepada publik hanyalah kasus *fraud* yang tergolong dalam skala besar sehingga mau tidak mau pemerintah akan mengekspos kecurangan tersebut. Pada praktiknya sejauh ini, telah banyak terjadi kecurangan dalam perbankan baik yang berskala kecil maupun skala besar. Berikut ini adalah ulasan mengenai jenis, pelaku dan penyebab terjadinya *fraud* dalam dunia perbankan.

1. Jenis *fraud* dalam dunia perbankan

Fraud dalam dunia perbankan memiliki beragam jenis dan cara untuk melakukannya. Disini akan dijelaskan beberapa jenis *fraud* yang paling sering terjadi di dunia perbankan khususnya pada PT. Bank X adalah *fraud* dalam pemberian kredit. *Fraud* yang terjadi dalam proses pemberian kredit ini bisa dilakukan oleh pihak internal, pihak eksternal maupun gabungan dari keduanya. Contoh *fraud* yang dilakukan oleh pihak internal adalah memberikan pinjaman/kredit dengan plafon tinggi namun tidak dicover dengan nilai jaminan yang memadai. Oleh pihak eksternal contohnya adalah pemalsuan data-data diri yang membuat seolah-oleh data nasabah tersebut memiliki kredibilitas yang baik maupun bersih dari catatan lembaga keuangan.

Contoh *fraud* yang dilakukan oleh gabungan keduanya yaitu pihak internal dan eksternal adalah pihak internal menggunakan seluruh dan atau sebagian dari dana kredit yang telah diajukan oleh pihak eksternal dan atas sepengetahuan dari pihak eskternal.

2. Pelaku kecurangan/*fraud* dalam dunia perbankan

Dalam dunia perbankan pelaku tindak kecurangan atau *fraud* bisa dari pihak eksternal, pihak internal maupun gabungan keduanya. Dalam hal ini pihak internal adalah bagian dari dalam perusahaan atau bank, baik itu dari level bawah sampai dengan level atas.

3. Penyebab terjadinya *fraud* dalam duniA perbankan

Ada beberapa toeri yang terkait penyebab terjadinya *fraud* salah satunya adalah *fraud*. *Fraud diamond* merupakan sebuah pandangan baru tentang fenomena *fraud* yang dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). *Fraud diamond* merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori *Fraud Triangle* oleh Cressey (1953).

Fraud diamond menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap *fraud* yakni *capability*. Penelitian ini menggunakan *fraud diamond theory* sebagai dasar teori utama. Secara keseluruhan elemen-elemen dari *fraud diamond theory* antara lain:

Gambar 2.1 DiamondFraud



a. Dorongan/Tekanan/Motiv (*Incentive/Pressure/Motive*)

Dorongan/Tekanan/Motif(*Incentive/Pressure/Motive*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya dorongan/tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Biasanya dorongan/tekanan situasional tersebut timbul karena adanya masalah keuangan, tetapi bisa juga terjadi karena gejala-gejala tekanan lainnya seperti tekanan pekerjaan, gaya hidup, dan lain sebagainya.

b. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan merupakan peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi yang biasanya disebabkan karena tidak adanya pengawasan, pengawasan internal suatu organisasi yang lemah/tidak efektif, penyalahgunaan wewenang, aturan akuntansi dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan.

c. Rasionalisasi (*Ratinalization*)

Elemen *fraud diamond* yang ketiga adalah rasionalisasi (*rationalization*) yang merupakan pemikiran yang menjustifikasi tindakanya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk melegitimasi perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan.

d. Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan, yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk melakukan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan *fraud*, tetapi orang tersebut harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik *fraud* dengan tepat dan mendapatkan keuntungan maksimal.

Strategi Anti *Fraud*

Strategi anti *fraud* berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 13 / 28 / DPNP tanggal 09 Desember 2011, yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*,

yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

a. *Anti Fraud Awareness*

Anti fraud awareness adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkannya. Upaya untuk menumbuhkan anti *fraud awareness* dilakukan antara lain:

1. Penyusunan dan sosialisasi *Anti Fraud Statement*. Contohnya kebijakan *zero tolerance* terhadap *fraud*.
2. Program *employee awareness*. Contohnya penyelenggaraan seminar atau diskusi terkait anti *fraud*, *training*, dan publikasi mengenai pemahaman terhadap bentuk-bentuk *fraud*, transparansi hasil investigasi, dan tindak lanjut terhadap *fraud* yang dilakukan secara berkesinambungan.
3. Program *customer awareness*. Contohnya pembuatan brosur anti *fraud*, penjelasan tertulis maupun melalui sarana lainnya untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*.

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*. Secara umum identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan bank. Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikinikan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya *fraud*.

c. *Know Your Employee*

Sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud*, kebijakan *know your employee* merupakan upaya pengendalian dari aspek SDM. Kebijakan *know your employee* yang dimiliki bank paling kurang mencakup:

1. Sistem dan prosedur *recruitment* yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (*pre employee screening*) secara lengkap dan akurat.
2. Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap *fraud* dan
3. Kebijakan “mengenali karyawan” (*know your employee*) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan

2. Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan *fraud* yang terjadi. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan tersebut paling kurang mencakup:

1. Perlindungan kepada *Whistleblower*

Bank harus memiliki komitmen untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor *fraud* serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor *fraud* dan laporan *fraud* yang disampaikan.

2. Regulasi yang terkait dengan pengaduan *fraud*

Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan *fraud* dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan *Fraud*

Bank perlu menyusun sistem pelaporan *fraud* yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan. Sistem pelaporan harus didukung dengan adanya kejelasan mekanisme tindak lanjut terhadap kejadian *fraud* yang dilaporkan.

Kebijakan tersebut wajib ditransparankan dan diterapkan secara konsisten agar dapat menimbulkan kepercayaan seluruh karyawan bank terhadap kehandalan dan kerahasiaan mekanisme *whistleblowing*.

b. *Surprise Audit*

Kebijakan dan mekanisme *surprise audit* perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya *fraud*. Pelaksanaan *surprise audit* dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

c. *Surveillance System*

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*. *Surveillance system* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal bank.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup:

a. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Standar investigasi yang dimiliki bank paling kurang mencakup:

1. Penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
2. Mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

b. Pelaporan

Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian *fraud* yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen bank maupun kepada Bank Indonesia.

c. Pengenaan Sanksi

Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku *fraud*

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup:

a. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *fraud*, baik sesuai ketentuan internal bank maupun sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Evaluasi

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, bank perlu memelihara data kejadian *fraud* (*fraud proiling*). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *fraud* tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sebagaimana tercakup dalam lampiran. Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. Tindak lanjut

Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulang kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dari objek penelitian.

Sumber Data Penelitian

Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait kasus *fraud* pada Bank X Balikpapan yaitu Bapak Dendy, Ibu Supadmi dan Ibu Denisa.

Informan

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Unit Bank X Balikpapan, Resident Auditor Unit (RAU), serta *Customer Service* (CS) yang menangani proses realisasi pinjaman tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengadaptasi model analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) untuk menganalisis data yang telah diperoleh selama berada di lapangan penelitian. Model analisis data yang telah dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup beberapa tahapan analisis data yaitu diantaranya *data reduction*, *data display*, serta *conclusion*.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Meningkatkan Ketekunan

Menurut Sugiyono (2016:368) meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan reliabilitas suatu data yang akan disajikan dalam laporan pengamatan peneliti yang disusun sesuai dan berdasarkan pada kasus yang sesungguhnya terjadi di lapangan terkait dengan strategi anti *fraud* beserta dengan implementasinya di lapangan.

Menggunakan Bahan Referensi

Menurut Sugiyono (2016:372) yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, maka peneliti mengajukan bukti wawancara berupa transkrip hasil wawancara secara

tertulis dari beberapa informan yang akan dilampirkan pada bagian akhir setelah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Fraud*

Faktor penyebab *fraud* yang paling sering terjadi pada PT. Bank X Balikpapan adalah kesempatan dan kemampuan. Kesempatan yang ada membuat para pelaku *fraud* memiliki peluang untuk melakukan kejahatan tersebut. Kesempatan ini dapat berupa tidak adanya pemisahan *job description* yang menyebabkan para pelaku *fraud* dengan mudah untuk melakukan tindak kejahatan. *Job description* yang dimaksud adalah pemisahan tanggungjawab pegawai bagian marketing, dimana pada PT Bank X Balikpapan 1 pegawai mengerjakan beberapa tugas yaitu sebagai pemrakarsa, *surveyer*, *analyst*, dan bagian penagihan menyebabkan para pelaku *fraud* dengan mudahnya melakukan tindak kejahatan karena mereka sendiri yang mengangani beberapa tugas tersebut. Yang terjadi pada PT Bank X Balikpapan adalah, pelaku *fraud* tersebut mencari nasabah yang akan dijadikan debitur pinjaman, namun mereka hanya digunakan namanya saja atau mereka hanya menggunakan sebagian dana yang mereka pinjam, sebagian sisanya digunakan oleh bagian marketing atau pelaku *fraud* tersebut. Pada saat debitur tersebut yang terkena *sample* audit oleh Resident Auditor Unit, maka pelaku *fraud* akan memberitahukan debitur nya untuk tidak memberitahukan kepada pihak audit apabila dana yang dipinjam digunakan oleh orang lain atau hanya ia gunakan sebagian saja.

Fraud mulai terbongkar ketika debitur tersebut mengalami kredit macet. Kredit macet tersebut dikarenakan pelaku *fraud* sudah tidak sanggup untuk membayar dana tempilan/topengan yang ia gunakan, karena tidak hanya 1 atau 2 debitur saja yang ia gunakan namanya dan dengan total nominal yang tidak sedikit pula, bahkan lebih 1 unit kerja Bank x tersebut. Tidak adanya pemisahan *job description* juga menimbulkan kurangnya *dual control* yang bisa meminimalisir terjadinya *fraud*.

Sedangkan faktor kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan para pelaku *fraud* dalam melakukan tindak kejahatan/*fraud*. *Fraud* tidak akan bisa terjadi apabila tidak adanya kemampuan pelaku *fraud* untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Kemampuan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan untuk menutupi kredit topengan/tempilan tersebut hingga bertahun-tahun lamanya dan kemampuan untuk bernegoisasi dengan nasabah yang akan digunakan namanya sebagai kredit topengan/tempilan.

Penerapan Strategi Anti *Fraud* pada PT. Bank X Balikpapan

Pilar Pencegahan

Pilar pencegahan meliputi perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memitigasi potensi terjadinya *fraud*, yang diimplementasikan oleh PT. Bank X Balikpapan adalah:

- a. *Anti Fraud Awareness*

1. Sosialisasi Anti *Fraud*

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti *fraud* berupa penyampaian materi strategi anti *fraud* kepada seluruh pekerja PT. Bank X Balikpapan yang dilaksanakan secara terjadwal setiap tahunnya di kantor cabang PT. Bank X Balikpapan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan dan kebijakan mengenai strategi anti *fraud*. Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan sosialisasi ini akan meningkatkan kesadaran para pekerja untuk menaati dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan meminimalisir terjadinya *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pak Dendy :

“Bagus sih sosialisasi rutin tentang anti *fraud*. Semoga para pekerja sadar akan konsekuensi yang ditanggung jika melakukan *fraud*.”

2. Penandatanganan Deklarasi Anti *Fraud* dalam Pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja (FPK)

Penyusunan anti *fraud statement* pekerja menjadi bagian dalam komitmen Budaya Kerja dan menjadi salah satu materi wajib dalam pelaksanaan kegiatan Forum Peningkatan Kinerja (FPK) dan ditandatangani oleh setiap pekerja di Unit Kerja minimal 1 kali dalam setahun. Diharapkan dengan adanya penandatanganan secara rutin perihal anti *fraud* tersebut akan menumbuhkan rasa peduli tidak hanya terhadap diri sendiri tapi juga kepada keluarga, perusahaan dan rekan kerja, karena apabila kita melakukan *fraud* tersebut, kita tidak hanya akan merugikan diri sendiri, namun juga akan merugikan orang lain termasuk keluarga, rekan kerja dan perusahaan tentunya.

Anti *fraud statement* atau deklarasi anti *fraud* yang telah ditandatangani kemudian dikirimkan keseluruh unit kerja untuk didokumentasikan dan di pajang didalam ruangan agar para pekerja selalu melihat dan mengingat janji yang telah mereka buat dan tandatangani. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Dendy :

“Kalau bisa jangan hanya tanda tangan saja tapi benar-benar dilakukan apa yang sudah dijanjikan, kalo tanda tangan saja yah percuma saja.”

3. Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas Komitmen Anti *Fraud*

Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari strategi anti *fraud* yang baru dilakukan pada tahun 2019 ini. Sosialisasi ini berisi pemaparan materi yang disampaikan oleh pimpinan cabang PT. Bank X Balikpapan dan oleh wakil pimpinan wilayah PT. Bank Balikpapan seputar pakta integritas dan penandatanganan komitmen anti *fraud*. PT. Bank X Balikpapan mengusung *zero tolerance* terhadap para pelaku *fraud*. Kegiatan ini diharapkan mengingatkan kembali para pekerja akan akibat yang dilakukan apabila melakukan *fraud* tersebut. Namun penandatanganan ini hanya dilakukan oleh para atasan saja yang mewakili seluruh pegawai PT. Bank X Balikpapan.

Pilar Deteksi

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* melalui:

1. Mekanisme *Whistleblowing*

Whistleblowing telah diterapkan pada PT. Bank X Balikpapan guna untuk memudahkan management untuk mendeteksi terjadinya *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan. Dengan melaksanakan *whistleblowing* itu berarti para pekerja ikut menjaga perusahaan tersebut dengan menunjukkan kepeduliannya lewat *whistleblowing* tersebut. Sebagaimana telah diutarakan Ibu Supadmi :

“Semakin kesini, *whistleblowing* mulai dikenal dan digunakan para pekerja, kita tinggal sms atau email dan melaporkan kejadian yang ada tanpa takut merasa tidak enak atau segan kepada orang yang melakukan kejahatan.”

Whistleblower dapat menyampaikan laporan pelanggaran (termasuk *fraud*) melalui sarana yang telah ditetapkan oleh pekerja PT. Bank X Balikpapan antara lain:

- a. SMS: 08118200600
- b. Surat: POBOX 1895 JKP 10900
- c. Email : whistleblower@corp.bri.co.id

2. *Surprise* Audit

Surprise audit ini biasa dilakukan secara mendadak oleh pihak kanins, biasa hanya dipilih beberapa unit yang akan di jadikan sampel. Area yang biasa dijadikan sampel adalah area kredit.

3. *Surveillance System*

Surveillance system mulai dilakukan pada tahun 2018, yaitu dengan mengecek seluruh rekening simpanan para pekerja PT. Bank X Balikpapan dan di sinkronkan dengan data pinjaman yang ada. Dengan adanya *surveillance system* ini maka lebih memudahkan pihak manajemen dan khususnya pihak audit untuk mengetahui adanya kasus *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan.

Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

1. Investigasi
2. Pelaporan
3. Sanksi

Pilar Evaluasi, Pemantauan, dan Tindak Lanjut

Pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut membuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi sekurang-kurangnya mencakup:

1. Evaluasi
2. Pemantauan
3. Tindak Lanjut

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang strategi anti *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan, telah diimplementasikan anti *fraud awareness* berupa kegiatan sosialisasi anti *fraud*, penandatanganan deklarasi anti *fraud statement* dalam pelaksanaan Forum Peningkatan Kinerja (FPK), sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas komitmen anti *fraud*, *surprise* audit, *surveillance* audit dan penerapan *whistleblowing system*.

Sejauh ini penerapan strategi anti *fraud* sudah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP perihal strategi anti *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan, namun tetap tidak menghilangkan secara keseluruhan *fraud* yang terjadi. Hal ini masih menjadi perhatian khusus para manajemen untuk meningkatkan kesadaran para pekerja atas pentingnya menjaga integritas dan nama baik perusahaan serta tetap menekankan *zero tolerance* kepada para pelaku *fraud*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti terkait dengan penerapan strategi anti *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya *fraud* pada PT. Bank X Balikpapan adalah adanya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki para pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan *fraud*.

Secara keseluruhan perusahaan telah melaksanakan strategi anti *fraud* sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP perihal strategi anti *fraud* yaitu dengan menerapkan pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal penerapan strategi anti *fraud* dalam pilar pencegahan PT. Bank X Balikpapan juga telah melaksanakan anti *fraud awareness*, indentifikasi kerawanan dan *know your employee* (KYE). Dalam pilar deteksi, PT. Bank X Balikpapan juga telah melaksanakan *whistleblowing*, *surprise audit*, *surveillance audit*, *continous monitoring* dan *continous auditing*. PT. Bank X Balikpapan juga telah melaksanakan pilar investigasi, pelaporan dan sanksi. Sedangkan pada pilar ke 4 yaitu pilar evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut juga telah dilaksanakan oleh PT. Bank X Balikpapan.

Dalam menerapkan keempat pilar tersebut, PT. Bank X Balikpapan menggunakan 4 kegiatan dalam penerapan strategi anti *fraud* yaitu sosialisasi anti *fraud*, penandatanganan deklarasi anti *fraud* dalam pelaksanaan forum peningkatan kinerja (fpk), sosialisasi dan penandatanganan pakta integritas komitmen anti *fraud*, *surprise* audit, *surveillance* audit dan *whistleblowing system*.

Adanya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP perihal strategi anti *fraud* dirasabelum signifikan dan efektif, karena masih terdapat kejahatan/*fraud* pada PT. Bank X Balikpapan. Masih banyak pekerja yang tidak sadar akan pentingnya menjaga integritas. Hal ini menjadi perhatian khusus para manajemen dalam menanggulangi terjadi *fraud* tersebut. Karena *fraud* yang terjadi sangat berdampak

negatif baik bagi perusahaan maupun perorangan dan juga dalam hal finansial maupun nama baik.

SARAN

Sebagaimana telah dilakukan berbagai tindakan pencegahan yang telah dilakukan oleh PT. Bank X Balikpapan dalam mencegah terjadinya *fraud* namun hasilnya masih maksimal. Maka peneliti menambahkan saran agar dilakukan pemisahan tanggungjawab dan tugas antara pekerjaan satu dengan yang lainnya, seperti pemisahan jabatan tim survey, pemrakarsa, analis, dan bagian penagihan, hal ini berguna untuk meminimalisir terjadinya *fraud* yang terjadi pada PT. Bank X Balikpapan dan melakukan *rescheduling* jadwal pemeriksaan oleh audit internal yaitu Resident Auditor Unit. Audit biasa dilakukan 3 bulan sekali dengan menggunakan sampel yang dipilih secara acak, peneliti menyarankan agar PT. Bank X Balikpapan diaudit secara rutin setiap bulan, jika tidak memungkinkan dikarenakan jumlah Resident Auditor Unit yang terbatas maka diperlukan penambahan Resident Auditor Unit lagi agar pemeriksaan yang terjadi lebih efektif.

Sebagaimana dalam hal ini peneliti berharap perusahaan akan mendapatkan manfaat dari penelitian ini, baik untuk pengambilan keputusan maupun membuat kebijakan-kebijakan perihal *fraud*. Peneliti juga berharap para nasabah dan masyarakat umum lebih *aware* dan waspada agar terhindar dari beragam modus kejahatan perbankan serta dapat meminimalisir terjadinya *fraud*, dan untuk para akademisi dan penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dan menambah informan untuk mendapatkan opini maupun pendapat terkait penerapan strategi anti *fraud* yang ada pada objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. Steve., Chad O. Albrecht., Conan C. Albrecht., Mark F Zimbelman. 2012. *Fraud Examination*. Edisi Keempat. South Western. USA.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arrasajid, C. 2013. *Hukum Pidana Perbankan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Sinar Grafika. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Cahyani, A. 2016. Teori-Teori Kecurangan (*Fraud*). http://asihcahyani28.blogspot.com/2016/11/teori-teori-kecurangan_fraud.html. 13 Juli 2018. (19:32).
- Dewati, A.W.A. 2015. *Evaluasi Efektivitas Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

- Harminto, B.F. 2012. Tinjauan Yuridis Atas Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya *Fraud* Dalam Perkreditan oleh Bank X. Universitas Indonesia. Depok.
- Hendra. F. P . 2017. Tindakan Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Perbankan Menurut Peraturan Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 JO 11/25/PBI/2009 Pada PT Bank CIMB Niaga, Tbk Bandar Lampung. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Kasmir. 2016. *Manajemen Perbankan*. Edisi Revisi. Cetakan ke Sebelas. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Cetakan Ketujuh Belas. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mulyati, E. 2016. *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. PT Refika Aditama. Bandung.
- Puri, D.K.A. 2018. Strategi Pengembangan Unit Anti *Fraud* PT Bank BPD DIY Dalam Meminimalkan *Fraud*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Pratama, F.M. Firganefi. Monica, R.D. 2018. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyimpangan (*Fraud*) Dalam Transaksi Perbankan. *Jurnal Hukum*.
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2019. <https://bri.co.id/home>. 15 Juli 2018. (20:13)
- Ristianingsih,I. 2017. *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis*. 27-28 Oktober. 128-139.
- Surat Edaran Nomor 13/28/DPNP. Penerapan Strategi Anti *Fraud*. 9 Desember 2011. Jakarta.
- Sulistya, D.A. Suganda, P.P. 2013. Strategi Anti *Fraud* Bank Indonesia Untuk Mencegah Kecurangan Yang Dilakukan Pegawai Bank Pada Bisnis Perbankan Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28.DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Supramono, G. 2014. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Edisi Pertama. Cetakan Kesatu. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kelima Belas. Alfabeta. Bandung.

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan Kedelapan. Alfabeta. Bandung.
- Trisia, I. 2018. *Evaluasi Implementasi Strategi Anti-Fraud: Studi Pada PT. Bank Kalteng*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. *Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967. *Pokok-Pokok Perbankan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968. *Pendirian Bank Sentral*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1968. *Bank Rakyat Indonesia*.
- Wolfe, D.T., Hermanson, D.R. 2004. *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. *CPA Journal* 74(12):38-42.
- Yulia, W.A. Basuki. 2016. *Studi Financial Statement Fraud Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.